



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA KARYA BHAKTI
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
MASA BHAKTI 2024 - 2029
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pembinaan generasi muda di Tingkat Desa, perlu adanya suatu organisasi kepemudaan pada tingkat Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup generasi muda serta untuk memberikan pembinaan kepada generasi muda, perlu menetapkan dan membentuk kepengurusan Karang Taruna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Pengurus Karang Taruna Karya Bhakti Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Masa Bhakti 2024-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
7. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengurus Karang Taruna Karya Bhakti Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Masa

Bhakti 2024-2029, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
1. Tugas Karang Taruna:
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penganggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
 2. Fungsi Karang Taruna:
 - a. administrasi dan manajerial;
 - b. fasilitasi;
 - c. mediasi;
 - d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
 - f. advokasi sosial;
 - g. motivasi;
 - h. pendampingan; dan
 - i. Pelopor.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Banyuseri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 20 Maret 2024
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Camat Banjar di Banjar;
4. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR : 13 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MARET 2024
TENTANG : PENETAPAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA
KARYA BHAKTI DESA BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR,
KABUPATEN BULELENG MASA BHAKTI 2024 - 2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA KARYA BHAKTI
DESA BANYUSERI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
MASA BHAKTI 2024 - 2029

- Pembina Umum : Perbekel Banyuseri
Kepengurusan :
Ketua : I Putu Arya Sanjaya
Wakil Ketua : I Ketut Budiada, S.Pd
Sekretaris : Made Agustini
Sekretaris I : I Gede Sidiarta
Bendahara : Ida Ayu KD Berliana Putri
Bendahara I : I Komang Ary Swastika
Bidang- bidang :
1. Bidang sosial, seni dan budaya :
a. I Kadek Juni Antara
b. I Putu Jordan Hendradinata
c. Putu Aris Pramaditya
d. I Putu Sinarya
e. I Kadek Muliarta
2. Bidang ekonomi:
a. I Kadek Artawan
b. Ni Ketut Puspaningsih
c. I Gede Arimbawa
d. I Gede Adi Nata Legawa
e. I Komang Bayu Sentosa
3. Bidang pendidikan dan Hukum :
a. Putu Yande Arya Wara Niraha, S.Pd
b. I Kadek Widi Saputra, S.Pd
c. I Putu Sudiarta, SIP
d. I Wayan Widyastana, S.Pd
e. I Komang Ari Sancaya Arta
4. Bidang kesehatan :
a. Ni Putu Ayu Diah Juni Ja Aria Padmi
b. Putu Kertiasih
c. I Ketut Arta Ariawan, S.Pd
d. I Putu Mara Yasa, S.Pd
e. I Kadek Susana

PERBEKEL BANYUSERI,



INYOMAN WITADA